

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. *Grand Theory*

a. *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour (TPB) sering digunakan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku. Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengemukakan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang mempengaruhi adanya niat untuk berperilaku, yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavioral beliefs* sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, suatu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan

normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

- 3) *Control beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian akan memasuki tahap terakhir *behavior*. Mustikasari (2007) mengatakan bahwa tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku.

b. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi dalam Pratomo (2015), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Menurut Luthans (2005), teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun dari eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman bagaimana reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi kasus untuk mengetahui faktor-faktor demografi yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Leroy Beaulieu (1906) dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Science des Finances* yang dikemukakan kembali oleh Herry Purwono (2010), pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Pajak menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets (1951) adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964) yang dikemukakan kembali oleh Herry Purwono (2010) dalam buku Pengenalan Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan beberapa ciri yang melekat pada pajak (Herry Purwono, 2010), yaitu:

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- 2) Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah.

5) Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2009), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* dalam pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pengatur dalam pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus oleh Siti Resmi (2009:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) Official Assessment System

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Self Assessment System

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan memiliki kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peranan dominan terdapat pada Wajib Pajak).

3) With Holding System

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (1979), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungutan pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2).

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat pada aturan, perintah dan sebagainya. Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. (id.wikipedia.org)

Menurut Gibson (1991) yang dikemukakan kembali oleh Budiatmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak berarti taat, patuh dan tunduk dalam memenuhi kewajibannya membayarkan pajak. Menurut Eliyani (1989) yang dikemukakan oleh Jatmiko (2006), kepatuhan Wajib Pajak

didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Abdul Rahman mengemukakan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Abdul Rahman, 2010).

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2008) yang dikutip oleh Pasaribu dan Tjen (2016), dalam mendefinisikan kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Kepatuhan administratif, yakni kepatuhan terhadap peraturan administratif yang diukur dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan membayar pajak. Kepatuhan administratif ini dikenal dengan kepatuhan formal.
- 2) Kepatuhan teknis, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan teknis ini dikenal dengan kepatuhan material.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam membantu merealisasikan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat suatu kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin tinggi. Dan semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka akan menghambat tercapainya target penerimaan pajak.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010) dalam Kundalini (2016), faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, serta waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta waktu yang terpakai untuk pulang pergi ke kantor pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, misalnya situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Widi Widodo (2010) antara lain:

1) Pengaruh Moralitas

Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi

daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan dan *defference factors*. Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak.

2) Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat terpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

3) Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

4) Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- 1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir;
- 2) dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa masa pajak berikutnya;
- 4) mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir;
- 5) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

6) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar tunggakan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, serta tidak pernah melakukan tindak pidana dalam membayar pajak dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4. Faktor Demografi

Kata demografi berasal dari bahasa Yunani “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk dan “*Grafien*” yang berarti menulis atau menggambar. Jadi, demografi adalah tulisan atau gambaran mengenai suatu penduduk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik dan ilmu kependudukan.

Menurut Donald J. Bogue (1969) dalam Mawarni (2018), demografi adalah ilmu yang mempelajari secara yang statistik dan matematik tentang

besar, komposisi, dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Berdasarkan *Multilingual Demographic Dictionary* (IUSSP, 1982), demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan proses perkembangan penduduk pada suatu wilayah. Menurut Mawarni (2018), ilmu demografi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk didalam suatu daerah tertentu beserta perubahan-perubahannya.
- b. Menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.
- c. Mengembangkan hubungan sebab dan akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan.
- d. Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang.

Beberapa unsur yang diklasifikasikan dalam faktor demografi antara lain jenis kelamin, umur, status perkawinan, etnik, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, *religiusitas*, dan lain-lain. Berdasarkan review

yang dilakukan oleh Jackson and Milliron (1986) dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) atas hasil penelitian pada bidang kepatuhan perpajakan dari tahun 1974 sampai dengan 1985, dapat disimpulkan ada 14 variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan atau keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi pajak, kemungkinan diaudit, dan tarif pajak. Dari 14 variabel tersebut, dapat dilihat bahwa faktor demografi merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan.

Setiap unsur klasifikasi memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga akan memunculkan pandangan yang berbeda-beda untuk seseorang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Misalnya umur, seseorang yang masih muda dan sudah tua pasti memiliki pandangan yang berbeda. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga pasti akan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi pemikiran mereka tentang membayar pajak. Begitu juga dengan tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan seseorang akan memiliki pandangan yang berbeda pula.

5. Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*)

Menurut Utomo (2011), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal

tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Roshidi et al. (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam hal-hal yang menekankan hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan khususnya dalam hal bagaimana dan kemana uang pajak yang dikumpulkan itu digunakan oleh pemerintah.

Dengan mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan maka akan membantu Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga akan membantu dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mengetahui dan mengerti dengan baik tentang manfaat yang akan didapat dari membayar pajak, maka Wajib Pajak tersebut pasti akan patuh dalam membayar pajak.

Pengetahuan tentang pajak dapat dipelajari secara otodidak melalui media elektronik maupun media cetak. Selain itu pengetahuan tentang perpajakan juga dapat diperoleh melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Direktorat Jenderal Pajak. Penyuluhan langsung yang disampaikan pegawai pajak biasanya akan lebih jelas dan dapat lebih mudah dipahami karena masyarakat dapat bertanya langsung ke pegawai pajak tersebut.

6. Penelitian Terdahulu

Amilin dan Fanny (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Two Way ANOVA (Univariate analysis of variance)*. Hasil dari penelitian ini yaitu, tingkat pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 5%, jenis pekerjaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 5%, serta interaksi tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan hasil nilai signifikansi diatas 5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor-faktor demografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status perkawinan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki kepatuhan perpajakan yang sama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Variabel independen tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berkorelasi secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan ($p < 0,05$).

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Mawrani (2018) dengan menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan umur. Metode penelitian yang digunakan adalah uji ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin. Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan. Tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan tingkat pendidikan. Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Sarasdiyanto (2017) menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel bebasnya adalah faktor demografi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan status pernikahan) dan kesadaran membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah uji *One Way* ANOVA dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, tetapi status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak memiliki efek signifikan positif pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Apriani dkk. (2018) menggunakan variabel terikat *Tax Compliance* (kepatuhan Wajib Pajak). Sedangkan variabel bebasnya adalah *Tax Knowledge* (pengetahuan

perpajakan) dan *gender* (jenis kelamin). Metode yang digunakan adalah uji reliabilitas. Hasil dari penelitian ini yaitu jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan hasil perhitungan menggunakan uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *Tax Knowledge* dan *gender* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak orang pribadi. Dari hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi secara simultan diperoleh hasil 51,4 %. Hal itu dapat diartikan bahwa *Tax Knowledge* antara Perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi *Tax Compliance* sebesar 51,4 % dan sisanya 48,6 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

Penelitian yang dilakukan Dewi Fitriyani dkk. (2014) menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah jenis kelamin, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji ANOVA. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA mendapatkan hasil yaitu gender tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, latar belakang pekerjaan maupun tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Angel Merina (2018) menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah *gender*, umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan religiusitas. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi *gender*, umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan apabila diuji secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Banu Witono (2008) menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah pengetahuan pajak. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis *multiple regression*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun dkk. (2014) menggunakan variabel terikat *tax compliance attitude and behavior* (kepatuhan Wajib Pajak), sedangkan variabel bebasnya adalah faktor demografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan etnik. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden pria dan wanita diketahui memiliki sikap keluhan yang serupa. Tiga variabel independen, yaitu kelompok etnis, kualifikasi akademik, dan sikap terhadap kepatuhan adalah satu-satunya variabel yang menunjukkan signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Namun, keseluruhan sikap kepatuhan yang diukur oleh EVSCALE dan 14 item pengukuran individu lainnya, tidak menandakan perbedaan di antara kelompok etnis.

Table 2.1


Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN WAJIB PAJAK TERHADAP MOTIVASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK Amilin & Fanny (2009)	Dependen: Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Independen: - Tingkat Pendidikan - Jenis Pekerjaan	<i>Two way</i> ANOVA	1. Tingkat pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 5%. 2. Jenis pekerjaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 5%. 3. Interaksi tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan hasil nilai signifikansi diatas 5%.
2.	DAMPAK FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Faktor Demografi: - Umur - Jenis Kelamin	Uji Kruskal-Wallis dan Uji Korelasi Spearman	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki kepatuhan perpajakan yang sama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah.

	Pasaribu & Tjen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penghasilan - Jenis Pekerjaan - Tingkat Pendidikan - Status Perkawinan 		Variabel independen tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berkorelasi secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan ($p < 0,05$).
3.	PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WPOP DALAM PEMBAYARAN PPH PASAL 21 (Studi Empiris pada WPOP di Kecamatan Mlati) Reni Mawarni (2018)	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Faktor Demografi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Kelamin - Tingkat Pendidikan - Jenis Pekerjaan - Umur 	Uji ANOVA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin. Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan. Tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan tingkat pendidikan. Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan umur.
4.	PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI DAN KESADARAN	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen:</p>	One Way ANOVA Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

	MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Wajib Pajak Di Kpp Pratama Purworejo) Ridho Sarasdiyanto (2017)	- Faktor Demografi (Umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pernikahan) - Kesadaran Membayar Pajak		orang pribadi, tetapi status perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak memiliki efek signifikan positif pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
5.	PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN GENDER TERHADAP TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TEGAL Dewi	Dependen: <i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) Independen: - <i>Tax Knowledge</i> (Pengetahuan Pajak) - <i>Gender</i> (Jenis Kelamin)	Uji Reliabilitas	Hasil penelitian ini yaitu jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan hasil perhitungan menggunakan uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Tax Knowledge dan gender terhadap Tax Compliance Wajib Pajak orang pribadi. Dari hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi secara simultan diperoleh hasil 51,4 %. Hal itu dapat diartikan bahwa Tax Knowledge antara Perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi Tax Compliance sebesar 51,4 % dan sisanya 48,6 % ditentukan oleh


	Apriani dkk. (2018)			faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.
6.	PENGARUH FAKTOR- FAKTOR DEMOGRAFI DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo) Dewi Fitriyani (2014)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: - Gender - Latar Belakang Pekerjaan - Tingkat Pendidikan	- Uji Validitas - Uji Reliabilita s - Uji ANOVA	Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA mendapatkan hasil yaitu gender tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, latar belakang pekerjaan maupun tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
7.	PENGARUH PERSEPSI <i>GENDER</i> ,UM UR,TINGKA T PENDIDIKA N,TINGKAT	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: - Gender - Usia - Tingkat	Analisis Regresi Linier Berganda	Persepsi <i>gender</i> , umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan apabila diuji secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

	PENDAPAT AN DAN RELIGIUSIT AS TERHADAP KEPATUHA N WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Di Rt 001 Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Tahun 2017) Angel Merina (2018)	Pendidikan - Tingkat Pendapatan - Religiusitas		
8.	PERANAN PENGETAH UAN PAJAK PADA KEPATUHA N WAJIB PAJAK	Dependen: Pengetahuan Pajak Independen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis <i>Multiple Regression</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

	Banu Witono (2008)			
9.	THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON TAX COMPLIANCE ATTITUDE AND BEHAVIOR IN MALAYSIA Al-Mamun dkk. (2014)	<p>Dependen: Faktor Demografi (Umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnik)</p> <p>Independen: <i>Tax compliance attitude and behavior</i> (Kepatuhan Wajib Pajak)</p>	Analisis Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden pria dan wanita diketahui memiliki sikap keluhan yang serupa. Tiga variabel independen, yaitu kelompok etnis, kualifikasi akademik, dan sikap terhadap kepatuhan adalah satu-satunya variabel yang menunjukkan signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Namun, keseluruhan sikap kepatuhan yang diukur oleh EVSCALE dan 14 item pengukuran individu lainnya, tidak menandakan perbedaan di antara kelompok etnis.

B. Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan dari kajian pustaka, maka dapat disusun suatu rerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

C. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mawarni (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak yang lebih muda dengan yang lebih tua. Sarasdiyanto (2017) juga menyatakan bahwa umur Wajib Pajak orang

pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Umur Wajib Pajak yang sudah tua lebih patuh dibandingkan dengan yang lebih muda.

Berbeda dengan Al Mamun dkk (2014) yang menyatakan bahwa umur berkorelasi negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya Wajib Pajak yang lebih muda lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak yang lebih tua. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas kepatuhan Wajib Pajak antara Wajib Pajak yang muda dan yang lebih tua. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₁ : Umur Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Sarasdiyanto (2017), perempuan cenderung memiliki sifat yang lebih jujur jika dibandingkan dengan laki-laki. Apabila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, perempuan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Akan tetapi hal sebaliknya juga dapat saja terjadi karena kadang-kadang kebutuhan perempuan cenderung lebih besar dari laki-laki, sehingga dapat menyebabkan seorang perempuan mengesampingkan kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Mawarni (2018) dan Fitriyani (2014), tidak terdapat perbedaan kepatuhan dalam membayar pajak antara Wajib Pajak laki-laki dan perempuan. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak laki-laki maupun perempuan. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Apriani (2018) dan Sarasdiyanto (2017), yang menyatakan bahwa jenis kelamin

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₂ : Jenis kelamin Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Lewis (1982) dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016), orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan-peraturan perpajakan serta cara-cara untuk menghindari pajak sehingga Wajib Pajak yang berpendidikan tinggi lebih rentan dalam hal melakukan penghindaran pajak. Pasaribu dan Tjen (2016) juga mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi negatif signifikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya malah menurun.

Penelitian Sarasdiyanto (2017) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya Wajib Pajak yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan latar belakang lebih rendah. Berbeda dengan hasil penelitian Mawarni (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak yang memiliki latar belakang tinggi dan rendah. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₃ : Tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Togler dan Scheider (2004) dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016), tarif pajak progresif cenderung mendorong individu yang memiliki

penghasilan besar untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) tingkat penghasilan memiliki dampak terhadap kepatuhan perpajakan, dimana semakin tinggi penghasilan seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya semakin rendah. Sedangkan menurut Trivedi dan Chung (2006), tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan dan kepatuhan membayar pajak. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₄ : Tingkat penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pasaribu dan Tjen (2016) menyatakan bahwa jenis pekerjaan seorang Wajib Pajak akan berdampak terhadap kepatuhan membayar pajak. Pegawai Negeri Sipil cenderung lebih patuh dibandingkan dengan seorang Wiraswasta, karena penghasilan yang diterima oleh Pegawai/Karyawan akan secara rutin dipotong oleh perusahaan sedangkan wiraswasta akan lebih mudah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Mawarni (2018) dan Fitriyani (2014) juga menyatakan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sedangkan Amilin dan Fanny (2009) mengatakan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₅ : Jenis pekerjaan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Andreoni *et al.* (1998) dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang sudah menikah lebih rendah dibandingkan dengan Wajib Pajak yang masih lajang. Pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sudah menikah cenderung lebih banyak, sehingga lebih rentan melakukan tindakan penggelapan pajak untuk menekan biaya pengeluaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status perkawinan dengan kepatuhan membayar pajak, artinya tidak ada perbedaan antara Wajib Pajak yang masih lajang dan yang sudah menikah. Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian Sarasdiyanto (2017) bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak yang masih lajang dan yang sudah menikah. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₆ : Status pernikahan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan pengetahuan tentang perpajakan yang dipelajari melalui pendidikan formal maupun non-formal diharapkan akan memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Apriani dkk. (2018) pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2011) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Wajib Pajak yang memiliki

pengetahuan tentang pajak dengan yang tidak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Maka dapat diambil suatu hipotesis:

H₇ : Pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA